



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

KOMISI I DPR-RI (BIDANG: PERTAHANAN, LUAR NEGERI, TENTARA NASIONAL INDONESIA, MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, BADAN INTELIJEN NEGARA, LEMBAGA SANDI NEGARA, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL ANTARA, DAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA)

---

Tahun Sidang	: 2005 - 2006
Masa Persidangan	: IV
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
Rapat ke	: 12
Hari, Tanggal	: Senin, 12 Juni 2006
Pukul	: 09.00 WIB
Sifat Rapat	: Terbuka
Pimpinan Rapat	: Drs. Theo L. Sambuaga
Sekretaris Rapat	: Dra. Damayanti
Acara	: 1. Kata Pengantar oleh Ketua Rapat 2. Penjelasan oleh KPI 3. Tanya jawab 4. Penutup
Hadir	: 48 Anggota dari 49 Anggota Komisi I DPR RI
Pemerintah	: KPI beserta jajarannya

## **I. PENDAHULUAN**

Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI dengan KPI pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2006 dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR RI Sdr. Drs. Theo L. Sambuaga dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## **II. KESIMPULAN**

1. Komisi I DPR RI mendesak KPI dan Menkominfo untuk melanjutkan pertemuan secara produktif dan menghasilkan kemajuan yang signifikan, agar mempercepat tercapainya solusi penyelesaian perbaikan Peraturan Pemerintah yang terkait dengan pelaksanaan UU no. 32/2002 tentang Penyiaran, untuk mengakhiri dualisme peraturan, serta demi kepastian penegakan peraturan di lapangan.
2. Komisi I DPR RI sepakat atas perlunya penerapan penegakan peraturan penyiaran oleh KPI. Oleh karena itu, Komisi I DPR RI mendesak KPI untuk dengan tegas dan segera menindak lembaga penyiaran yang melakukan pelanggaran, yang merugikan kepentingan publik, dan masyarakat umum. Dalam hal ini, Komisi I DPR RI minta KPI untuk segera melakukan kesepakatan dengan kepolisian dan Kejaksaan Agung untuk pelaksanaannya.

3. Komisi I DPR RI minta KPI agar lebih tegas melakukan teguran dan peringatan secara cepat serta diikuti dengan sanksi kepada yang melanggar yaitu lembaga penyiaran yang menayangkan acara dan berita yang mengandung unsur kekerasan, pornografi serta hal-hal yang membodohkan atau yang bersifat mistik.
4. Komisi I DPR RI mendesak KPI untuk menata organisasi kelembagaannya bersama dengan KPID-KPID dan hubungannya dengan pemerintah daerah masing-masing, agar KPI dan KPID dapat melaksanakan tugasnya dan berperan sesuai dengan harapan masyarakat. . Dalam hubungan ini, Komisi I DPR RI akan meminta pemerintah melalui Mendagri dan Gubernur untuk membantu mempercepat terbentuknya KPID yang belum terbentuk dengan dukungan yang memadai, agar tugas KPID dapat terselenggara sebagaimana mestinya.
5. Komisi I DPR RI minta KPI membuat peraturan mengenai pengumpulan dana dari masyarakat melalui lembaga penyiaran termasuk mekanisme pertanggungjawabannya serta tidak membolehkan program SMS yang bernuansa judi, bersifat menipu, dan membodohkan masyarakat, serta mengawasi pelaksanaannya.

## **PENUTUP**

Rapat ditutup pukul 12.45 WIB

**KETUA RAPAT,**

**THEO L. SAMBUAGA**